



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 767 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

ANUGERAH APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terwujudnya budaya kerja sebagai nilai dasar aparatur sipil negara dan upaya-pemberian penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara yang telah menunjukkan kinerja dan prestasi yang sangat baik perlu diberikan suatu penghargaan yang bersifat nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Anugerah Aparatur Sipil Negara Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ANUGERAH APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Anugerah Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 sebagai panduan dalam melaksanakan Anugerah Aparatur Sipil Negara Tahun 2023.

- KEDUA : Memberikan anugerah berupa penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara sebagai individu yang telah memberikan kontribusi luar biasa dan secara nyata yang dapat mengilhami, menggerakkan serta membangkitkan semangat Aparatur Sipil Negara yang lain dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur.
- KETIGA : Petunjuk Pelaksanaan Anugerah Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Instansi Pemerintah yang akan mengusulkan calon Kandidat dalam Anugerah ASN harus melengkapi dokumen pendukung berupa:
- a. daftar riwayat hidup;
  - b. surat rekomendasi Instansi Pemerintah, yang ditandatangani Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang; dan
  - c. form pendaftaran yang dapat diunduh pada *website* [siana.menpan.go.id](http://siana.menpan.go.id).
- KELIMA : Format dokumen pendukung calon kandidat Anugerah Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum Keempat huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal **3 November 2023**

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



## LAMPIRAN I

### KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIRORKASI NOMOR 767 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ANUGERAH APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2023

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui, Aparatur Sipil Negara memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pemersatu bangsa. Aparatur Sipil Negara menjadi eksekutor kebijakan publik sesuai arah kebijakan Nasional, yang dituangkan ke dalam 5 (lima) Agenda Prioritas Kerja Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024. Sebagai pelayan publik, Aparatur Sipil Negara menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal guna menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan zaman.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi. Dalam membantu Presiden untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berkelas dunia selaras dengan agenda pembangunan Sumber Daya Manusia, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyusun langkah strategis guna mentransformasi Sumber Daya Manusia Aparatur (Sumber Daya Manusia) yang ada. Melalui 6 (enam) langkah transformasi yaitu:

1. Penguatan budaya kerja dan *employer branding*;
2. Percepatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia;
3. Peningkatan kinerja dan sistem penghargaan;
4. Pengembangan talenta dan karir;
5. Percepatan transportasi digital; dan
6. Perancangan jabatan, perencanaan dan pengadaan.

Dalam mendukung percepatan dan keberlangsungan strategi transformasi yang digaungkan, maka dibutuhkan pemberian motivasi lebih bagi Aparatur Sipil Negara melalui apresiasi yang diberikan langsung oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tertinggi Aparatur Sipil Negara, yaitu Presiden.

Rekognisi formal merupakan apresiasi dalam bentuk pengakuan dan penghargaan kepada pegawai yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pimpinan atas kinerja yang dilakukan, yang salah satunya melalui Anugerah Aparatur Sipil Negara. Penganugerahan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk menjaring dan memberikan apresiasi kepada setiap pegawai Aparatur Sipil Negara berprestasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Penghargaan ini diberikan terhadap sosok yang mampu memotivasi dan memberikan kontribusi positif dalam budaya kerja Pemerintah, sehingga dapat meningkatkan iklim yang kompetitif dan profesional untuk senantiasa memberikan pelayanan publik yang optimal. Anugerah Aparatur Sipil Negara diharapkan dapat menginspirasi dan memotivasi seluruh Instansi Pemerintah dan Aparatur Sipil Negara di untuk terus meningkatkan inovasi dan kreatifitas, serta kualitas kerja dalam mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan kompetitif untuk senantiasa memberikan layanan terbaik bagi masyarakat secara berkesinambungan.

## **B. Maksud dan Tujuan**

1. Anugerah Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 dilaksanakan dengan maksud untuk mendorong, mempercepat, dan menjaga keberlangsungan strategi transformasi manajemen Aparatur Sipil Negara.
2. Tujuan dari Anugerah Aparatur Sipil Negara yaitu:
  - a. Menumbuhkan motivasi dan inspirasi di jajaran Aparatur Sipil Negara untuk terus meningkatkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja, serta menjadi teladan bagi Aparatur Sipil Negara lainnya;
  - b. Membangun persepsi positif masyarakat terhadap keberadaan Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat NKRI dan pemersatu bangsa;
  - c. Mendapatkan basis data talenta Aparatur Sipil Negara terbaik yang dapat dipertimbangkan sebagai talenta yang masuk dalam kelompok rencana suksesi (*talent pool*) dalam pengelolaan manajemen talenta;
  - d. Mempertahankan (*retaining*) Aparatur Sipil Negara bertalenta terbaik; dan

- e. Mendapatkan dan memberikan apresiasi kepada Aparatur Sipil Negara terbaik yang kontribusinya dirasakan secara nyata oleh organisasi maupun Masyarakat.

### **C. Hasil yang Diharapkan**

Hasil yang diharapkan mendapatkan sosok Aparatur Sipil Negara terbaik di setiap kategori untuk menyebarluaskan pengaruh positifnya kepada seluruh Aparatur Sipil Negara dan masyarakat.

## **BAB II**

### **UMUM DAN TEKNIS PELAKSANAAN**

#### **A. Umum**

Anugerah Aparatur Sipil Negara merupakan pemberian penghargaan kepada sosok Aparatur Sipil Negara yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja luar biasa dalam melaksanakan tugas. Inovasi dan prestasi Aparatur Sipil Negara telah dirasakan sehingga menjadi inspirasi secara nyata baik oleh organisasi atau masyarakat.

Pelaksanaan Anugerah Aparatur Sipil Negara mengalami perkembangan dari tahun ketahun baik dari aspek mekanisme pendaftaran, kategori peserta, kriteria penilaian, dan metode seleksi. Pada tahun 2023 ini, Anugerah Aparatur Sipil Negara mengusung konsep mekanisme seleksi berjenjang, yaitu pelaksanaan seleksi secara nasional dilakukan setelah Instansi Pemerintah (K/L/D) melakukan *self-assessment* terhadap para peserta pada Instansi masing-masing dengan berpedoman petunjuk pelaksanaan seleksi. Hal ini bertujuan agar seluruh Instansi Pemerintah dapat turut andil dalam Anugerah Aparatur Sipil Negara. Selain itu, seleksi jenjang Instansi Pemerintah (K/L/D) dimaksudkan untuk menjaring dan menyeleksi Aparatur Sipil Negara terbaik yang mewakili Instansinya untuk selanjutnya diusulkan pada jenjang nasional.

#### **B. Kategori**

Kategori Anugerah Aparatur Sipil Negara Tahun 2023:

1. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Terbaik

Penghargaan yang diberikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang menunjukkan kinerja dan dedikasi yang tinggi atas tanggung jawab dan perannya dalam mengelola, dan memotivasi, dan mendukung pengembangan pegawai Aparatur Sipil Negara, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkat jabatannya untuk mencapai tujuan organisasi;

2. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Terbaik

Penghargaan yang diberikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menunjukkan kinerja dan dedikasi yang tinggi atas tanggung jawab dan perannya dalam mengelola, dan memotivasi, dan mendukung

pengembangan pegawai Aparatur Sipil Negara, mendayagunakan sumber daya, serta mengambil keputusan menurut tingkat jabatannya untuk mencapai tujuan organisasi;

3. Jabatan Administrator Terbaik

Penghargaan yang diberikan kepada Pejabat Administrator tingkat menengah yang menunjukkan kinerja dan dedikasi yang tinggi atas tanggung jawab dan perannya dalam mengelola dan memotivasi, dan mendukung pengembangan pegawai Aparatur Sipil Negara, serta Berhasil memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik, dan administrasi;

4. Jabatan Pengawas Terbaik

Penghargaan yang diberikan kepada Pejabat Pengawas tingkat dasar yang menunjukkan kinerja dan dedikasi yang tinggi atas tanggung jawab dan perannya dalam mengelola dan memotivasi, dan mendukung pengembangan pegawai Aparatur Sipil Negara, serta Berhasil memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik, dan administrasi;

5. *Best Employee*

Penghargaan yang diberikan kepada Pejabat Fungsional Teknis dan Pelaksana yang memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik, serta memiliki penilaian kinerja minimal "baik". Serta memiliki inovasi dan prestasi yang luar biasa yang berdampak bagi instansi dan/atau masyarakat, selain: Guru, Dokter, Bidan, dan Perawat;

6. Dosen Terbaik

Penghargaan yang diberikan kepada Dosen yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

7. Guru Terbaik;

Penghargaan yang diberikan kepada Guru yang merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Penghargaan ini akan dikolaborasikan dengan penghargaan sejenis yang dilaksanakan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Agama;

#### 8. Guru Inklusi Terbaik

Penghargaan yang diberikan kepada Guru yang merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada siswa berkebutuhan khusus. Penghargaan ini akan dikolaborasikan dengan penghargaan sejenis yang dilaksanakan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Agama;

#### 9. Dokter Terbaik

Penghargaan yang diberikan kepada Pejabat yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan. Penghargaan ini akan dikolaborasikan dengan penghargaan sejenis yang dilaksanakan di Kementerian Kesehatan;

#### 10. Bidan Terbaik

Penghargaan yang diberikan kepada Pejabat yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kebidanan pada Fasilitas pelayanan kesehatan. Penghargaan ini akan dikolaborasikan dengan penghargaan sejenis yang dilaksanakan di Kementerian Kesehatan;

#### 11. Perawat Terbaik

Penghargaan yang diberikan kepada Pejabat yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan keperawatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Penghargaan ini akan dikolaborasikan dengan penghargaan sejenis yang dilaksanakan di Kementerian Kesehatan.

### **C. Persyaratan**

Persyaratan umum kandidat Anugerah Aparatur Sipil Negara merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh semua kategori, meliputi:

1. Kandidat merupakan Aparatur Sipil Negara dari Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
2. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik dengan melampirkan Surat Rekomendasi yang menyatakan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin dari Pejabat yang Berwenang (PyB);

3. Memiliki penilaian kinerja minimal kategori “Baik” selama 2 (dua) tahun sebelumnya secara berturut-turut dan dibuktikan dengan melampirkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) kandidat pada saat pendaftaran;
4. Memiliki inovasi atau prestasi yang berdampak bagi organisasi dan/atau masyarakat;
5. Belum pernah mendapatkan Anugerah Aparatur Sipil Negara dan/atau masuk dalam Top 3 kandidat Anugerah Aparatur Sipil Negara;

Persyaratan khusus kandidat Anugerah Aparatur Sipil Negara, yakni sebagai berikut:

1. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Terbaik
  - a. Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya pada Instansi Pemerintah minimal 1 tahun;
  - b. Memiliki Inovasi dan/atau prestasi yang berdampak dalam lingkup instansi, Masyarakat, dan/atau Nasional;
2. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Terbaik
  - a. Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Instansi Pemerintah minimal 1 tahun;
  - b. Memiliki Inovasi dan/atau prestasi yang berdampak dalam lingkup instansi, dan/ atau Masyarakat;
3. Jabatan Administrasi Terbaik
  - a. Menduduki Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah minimal 1 tahun;
  - b. Memiliki Inovasi dan/atau prestasi yang berdampak dalam lingkup instansi, dan/ atau Masyarakat;
4. Jabatan Pengawas Terbaik
  - a. Menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah minimal 1 tahun;
  - b. Memiliki Inovasi dan/atau prestasi yang berdampak dalam lingkup instansi, dan/ atau Masyarakat;
5. *Best Employee*
  - a. Menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah;
  - b. Menduduki Jabatan Pelaksana pada Instansi Pemerintah;
  - c. Bukan merupakan Jabatan Fungsional Dosen, Guru, Dokter, Bidan, dan Perawat;
  - d. Memiliki Inovasi dan/atau prestasi yang berdampak dalam lingkup instansi, dan/ atau Masyarakat;

6. Dosen Terbaik
  - a. Menduduki Jabatan Fungsional Dosen;
  - b. Memiliki Inovasi dan/atau prestasi yang berdampak dalam lingkup instansi, dan/ atau Masyarakat;
7. Dokter Terbaik, Perawat Terbaik dan Bidan Terbaik  
 Sesuai dengan persyaratan khusus pada seleksi yang telah dilaksanakan Kementerian Kesehatan, pada pemilihan ajang sejenis di tahun 2023;
8. Kategori Guru Terbaik dan Guru Inklusi Terbaik  
 Sesuai dengan persyaratan khusus pada seleksi yang telah dilaksanakan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama pada pemilihan ajang sejenis di tahun 2023.

#### **D. Dokumen Pendaftaran**

Dokumen pendaftaran administratif mencakup kelengkapan:

1. Form Pendaftaran, melalui *website* [siana.menpan.go.id](http://siana.menpan.go.id);
2. Daftar Riwayat Hidup (DRH/CV);
3. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 tahun terakhir;
4. Surat Rekomendasi dari Pimpinan yang menyatakan bahwa:
  - a. Kandidat merupakan usulan dari instansi pemerintah terkait;
  - b. Tidak pernah mengikuti organisasi terlarang;
  - c. Tidak pernah mendapat hukuman disiplin;
5. *Link* Dokumen Pendukung Inovasi (Video/Foto Inovasi); dan
6. Uraian Deskripsi Inovasi (minimal 200 kata).

#### **E. Kriteria Penilaian**

Kriteria Penilaian untuk seluruh kategori Anugerah Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 termuat dalam indikator utama berikut ini:

<b>No</b>	<b>Nilai Dasar dan Kode Perilaku</b>	<b>Hasil Kerja</b>	<b>Data Dukung</b>
1	<b>Berorientasi Pelayanan</b> 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat 2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan 3. Melakukan perbaikan tiada henti	Pelayanan Prima	Deskripsi Singkat Inovasi dan Dampaknya Link Inovasi, Berita, video inovasi, dll

No	Nilai Dasar dan Kode Perilaku	Hasil Kerja	Data Dukung
2	<p><b>Akuntabel</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara efektif, dan efisien</li> <li>3. Tidak menyalahgunakan jabatan</li> </ol>	Integritas (Disiplin dan Kejujuran)	Surat Rekomendasi dukungan Pimpinan (Bebas Disiplin, toleransi)
3	<p><b>Kompeten</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>2. Membantu orang lain belajar</li> <li>3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ol>	Kemampuan menyelesaikan tugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Sasaran Kinerja Pegawai</li> <li>-Sertifikat</li> <li>-Surat Tugas mengikuti pengembangan kompetensi</li> </ul>
4	<p><b>Harmonis</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghargai setiap orang apapun latar belakang</li> <li>2. Suka menolong</li> <li>3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ol>	Toleransi terhadap perbedaan	Surat Rekomendasi dukungan Pimpinan (Bebas Disiplin, toleransi)
5	<p><b>Loyal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI dan pemerintahan yang sah</li> <li>2. Menjaga nama baik Aparatur Sipil Negara, instansi, dan negara</li> <li>3. Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ol>	Terjaganya nama baik Instansi dan Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Link media sosial,</li> <li>-Surat Rekomendasi dukungan Pimpinan (Bebas Disiplin, toleransi)</li> </ul>
6	<p><b>Adaptif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>3. Bertindak proaktif</li> </ol>	Inovasi yang Berdampak	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Produk Inovasi</li> <li>-Deskripsi Singkat Inovasi dan Dampaknya</li> <li>Link Inovasi, Berita, dll</li> </ul>

No	Nilai Dasar dan Kode Perilaku	Hasil Kerja	Data Dukung
7	<p><b>Kolaboratif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama</li> </ol>	Membangun Jejaring Kolaborasi	Tabel/matriks pelaksanaan kolaborasi dengan <i>stakeholder</i>
<p>Penilaian Tambahan Lainnya:  Aparatur Sipil Negara dengan Penyandang Disabilitas  Aparatur Sipil Negara di Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3 T)  dll</p>			

## F. Mekanisme Pelaksanaan

### 1. Pendaftaran (Bulan November 2023);

#### A. Kategori JPT Madya Terbaik;

1. Pejabat Pembina Kepegawaian dari Instansi Pemerintah Provinsi mengusulkan 1 orang calon kandidat ke Seleksi Jenjang Instansi Daerah melalui website *siana.menpan.go.id*;
2. Pejabat Pembina Kepegawaian dari Instansi Pusat mengusulkan 1 orang calon kandidat ke Seleksi Jenjang Instansi Pusat melalui website *siana.menpan.go.id*;

#### B. Kategori JPT Pratama Terbaik, Administrator Terbaik, Pengawas Terbaik dan *Best Employee*;

1. Pejabat yang Berwenang (PyB) dari Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Provinsi mengusulkan 1 orang calon kandidat ke Seleksi Jenjang Instansi Daerah melalui website *siana.menpan.go.id*;
2. Pejabat yang Berwenang (PyB) dari Instansi Pusat mengusulkan 1 orang calon kandidat ke Seleksi Jenjang Instansi Pusat melalui website *siana.menpan.go.id*;

### **C. Kategori Dosen Terbaik;**

1. Pejabat yang Berwenang (PyB) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengusulkan 3 orang calon kandidat untuk bersaing di Seleksi Nasional melalui website *siana.menpan.go.id*;
2. Pejabat yang Berwenang (PyB) dari Kementerian Agama mengusulkan 3 orang calon kandidat untuk bersaing di Seleksi Nasional melalui website *siana.menpan.go.id*;
3. Pejabat yang Berwenang (PyB) dari Instansi Pemerintah yang menaungi perguruan tinggi mengusulkan 1 orang calon kandidat untuk bersaing di Seleksi Nasional melalui website *siana.menpan.go.id*;

## **2. Seleksi Jenjang Instansi Daerah dan Jenjang Instansi Pusat (Minggu Pertama dan Kedua Bulan Desember 2023);**

### **A. Kategori JPT Madya Terbaik;**

1. Pelaksanaan seleksi Jenjang Instansi Daerah dilaksanakan oleh Tim Juri dari Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, dan Lembaga Administrasi Negara serta akademisi, praktisi, profesional dan/ atau pemerhati manajemen Sumber Daya Manusia;
2. Seleksi Jenjang Instansi Daerah akan menghasilkan 1 kandidat dari seluruh 38 Provinsi;
3. Pelaksanaan seleksi Jenjang Instansi Pusat dilaksanakan seleksi oleh Tim Juri dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, dan Lembaga Administrasi Negara serta akademisi, praktisi, profesional dan/ atau pemerhati manajemen Sumber Daya Manusia;
4. Seleksi Jenjang Instansi Pusat akan menghasilkan 4 kandidat terbaik yang akan diusulkan ke Jenjang Nasional;
5. Kandidat yang lolos seleksi pada Jenjang Instansi Daerah dan Jenjang Instansi Pusat akan dilakukan Seleksi bersama pada Jenjang Nasional;

**B. Kategori JPT Pratama Terbaik, Administrator Terbaik, Pengawas Terbaik dan Best Employee;**

1. Pelaksanaan seleksi Jenjang Instansi Daerah dilaksanakan seleksi oleh Tim Juri dari Pemerintah Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, dan Lembaga Administrasi Negara;
2. Seleksi Jenjang Instansi Daerah akan menghasilkan 1 kandidat dari masing-masing provinsi;
3. Pelaksanaan seleksi Jenjang Instansi Pusat dilaksanakan seleksi oleh Tim Juri dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Seleksi Jenjang Instansi Pusat akan menghasilkan 4 kandidat terbaik pada masing-masing kategori yang akan diusulkan ke Jenjang Nasional;
5. Kandidat yang lolos seleksi pada Jenjang Instansi Daerah dan Jenjang Instansi Pusat akan dilaksanakan Seleksi bersama pada Jenjang Nasional;

**C. Kategori Dosen Terbaik;**

Kategori Dosen Terbaik akan langsung diseleksi di Jenjang Nasional;

**D. Kategori Dokter Terbaik, Perawat Terbaik dan Bidan Terbaik;**

Kategori ini mengikuti hasil seleksi yang telah dilaksanakan Kementerian Kesehatan, pada pemilihan ajang sejenis di tahun 2023. Pemenang dari ajang tersebut akan langsung diikutkan ke seleksi Jenjang Nasional;

**E. Kategori Guru Terbaik dan Guru Inklusi Terbaik;**

Kategori ini mengikuti hasil seleksi yang telah dilaksanakan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama pada pemilihan ajang sejenis di tahun 2023. Pemenang dari ajang tersebut akan langsung diikutkan dalam seleksi Jenjang nasional;

**3. Seleksi Nasional;**

- A. Para kandidat yang lolos seleksi tahap 1 pada setiap kategori akan mengikuti seleksi jenjang nasional, yang akan diselenggarakan pada tahun 2024;

B. Seleksi jenjang Nasional dilaksanakan melalui pemanggilan para kandidat oleh Kementerian PANRB. Seleksi jenjang Nasional dilaksanakan melalui kegiatan *bootcamp* dalam seleksi berkelompok berdasarkan masing-masing kategori;

#### **4. Penganugerahan**

Pengumuman pemenang Anugerah Aparatur Sipil Negara 2023 akan dilakukan pada tanggal 27 Juli 2024;

#### **G. Tim Juri;**

##### **1. Juri Jenjang Instansi Daerah;**

Tim juri jenjang instansi daerah terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ~~Pejabat Eselon I dan II~~ atau setara dari Instansi Pemerintah Provinsi terkait, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, dan Lembaga Administrasi Negara serta akademisi, praktisi, profesional dan/ atau pemerhati manajemen Sumber Daya Manusia;

##### **2. Juri Jenjang Instansi Pusat;**

Tim juri jenjang instansi pusat terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau setara dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, dan Lembaga Administrasi Negara serta akademisi, praktisi, profesional dan/ atau pemerhati manajemen Sumber Daya Manusia;

##### **3. Juri Nasional**

Tim Juri Nasional Anugerah Aparatur Sipil Negara 2023 ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi terdiri dari akademisi, praktisi, profesional dan/ atau pemerhati manajemen Sumber Daya Manusia;

#### **H. Bentuk Penghargaan**

Penghargaan bagi para pemenang Anugerah Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 diberikan berupa sertifikat untuk kenaikan pangkat luar biasa dan/atau bentuk penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Anugerah Aparatur Sipil Negara 2023 diharapkan dapat menjadi sistem penghargaan (*reward*) yang memberikan kontribusi positif terhadap budaya kerja dalam suatu organisasi serta dapat meningkatkan motivasi jajaran Aparatur Sipil Negara di seluruh pelosok Nusantara untuk lebih berkinerja dan berprestasi, juga dapat meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap keberadaan Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.

Di sisi lain, kontestasi ini diharapkan dapat menstimulasi lahirnya para pemimpin masa depan, serta mendorong terwujudnya sistem manajemen talenta Aparatur Sipil Negara nasional. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut agar perencanaan dan mekanisme pelaksanaan yang telah ditentukan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIRORKASI  
NOMOR 767 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN ANUGERAH  
APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2023

FORMAT DOKUMEN PENDUKUNG CALON KANDIDAT ANUGERAH  
APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2023

A. Daftar Riwayat Hidup

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Kategori .....

1. BIODATA

FOTO (Jika Ada)	Nama :	
	NIP :	
	Tempat/Tanggal Lahir :	
	Pangkat/Golongan :	
	Agama :	
	Nomor Telepon :	
	Jabatan :	
	Daerah Penugasan :	
	Alamat Rumah :	

2. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

NO	TINGKA T	JURUSAN/PROGRAM STUDI	SEKOLAH/PERGURUAN TINGGI	TAHUN KELULUSAN
1	SMA			
2	S1			
3	S2			
4				

3. RIWAYAT JABATAN

NO	NAMA JABATAN	GOLONGAN	TMT	INSTANSI
1				
2				
3				

4. RIWAYAT PENDIDIKAN INFORMAL/DIKLAT

NO	NAMA PELATIHAN	TEMPAT	TAHUN	PENYELENGGARA
1				
2				
3				

5. RIWAYAT PENGHARGAAN DAN PRESTASI

NO	NAMA PENGHARGAAN /PRESTASI	KETERANGAN	TAHUN
1			
2			
3			

6. INOVASI

NO	NAMA INOVASI / INSPIRATIF	KETERANGAN	PERANAN	Stakeholder Terkait
1			Inisiator/Pelaksana /dll	
2			Inisiator/Pelaksana /dll	
3			Inisiator/Pelaksana /dll	

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia di proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,(dd/mm/yyyy)

(.....)  
NIP.

B. Surat Rekomendasi Instansi KL/Pemda

KOP SURAT INSTANSI

---

**SURAT REKOMENDASI  
ANUGERAH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TAHUN 2023**

**Yang bertandatangan dibawah ini,**

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....(KL/Pemda)  
Provinsi/Kab/Kota : .....  
Nomor Telp (Hp) : .....

**Menerangkan bahwa,**

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....(KL/Pemda)  
Provinsi/Kab/Kota : .....  
Nomor Telp (Hp) : .....

Menyatakan dengan ini bahwa yang bersangkutan:

1. Memiliki Inovasi/Prestasi yang luar biasa dan berdampak nyata bagi organisasi/masyarakat, seta berintegritas tinggi dan layak untuk diteladani.
2. Tidak pernah mengikuti organisasi terlarang; dan
3. Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin.

Sehubungan dengan tersebut, Kami merekomendasikan yang bersangkutan untuk diusulkan sebagai Aparatur Sipil Negara yang paling sesuai untuk calon kandidat kategori..... dari instansi (sebutkan instansi KL/Pemda) untuk bersaing dalam Anugerah Aparatur Sipil Negara Tahun 2023.

.....  
Pejabat yang Berwenang/Pejabat Pembina Kepegawaian,

(.....)  
NIP.

\*coret yang tidak perlu.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS